




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

KECAMATAN RANDUBLATUNG

KABUPATEN BLORA

TAHUN 2024



KECAMATAN RANDUBLATUNG

KABUPATEN BLORA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blora, bahwa Kecamatan Randublatung mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcome*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Randublatung melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Randublatung.

Blora, 14 April 2025

Kecamatan RANDUBLATUNG



Drs. BUKHRI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670621 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	12
1.4. Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Perencanaan Kinerja	20
2.2 Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	29
3.2. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Anggaran.....	39
BAB IV PENUTUP	44
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Rekomendasi.....	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Kecamatan Randublatung.....	12
Tabel 1. 2 Data Pegawai Menurut Eselon dan Golongan.....	12
Tabel 1. 3 Daftar Kondisi Aset	15
Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Transportasi	15
Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Pendidikan	16
Tabel 1. 6 Data Fasilitas/Sarana Kesehatan Kecamatan Randublatung.....	17
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra 2021-2026 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora	21
Tabel 2. 2 Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	22
Tabel 2. 3 IKU Kecamatan Randublatung Tahun 2021-2026.....	23
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Randublatung TA 2024	26
Tabel 2. 5 Anggaran Kecamatan Randublatung Tahun 2024.....	27
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Tujuan 1	29
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Sasaran Strategis 1	31
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Tujuan 2.....	31
Tabel 3. 4 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2	32
Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024.....	33
Tabel 3. 6 Hasil Laporan SKM Triwulan IV Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Layanan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora	35
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Kecamatan Randublatung Tahun 2024	39
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Anggaran Untuk Analisis Efisiensi.....	42
Tabel 4. 1 Hasil Pengukuran Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Randublatung Tahun 2024.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan Organisasi Kecamatan Randublatung berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora. Kecamatan Randublatung merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Camat, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Blora. Sumber keuangan pelaksanaan operasional dan kegiatan-kegiatan Kecamatan Randublatung Tahun 2024 keseluruhannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun 2024.

Salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel adalah dengan adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Randublatung adalah bagian dari perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Randublatung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Randublatung merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana dan bagaimana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Randublatung telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Kecamatan Randublatung berupaya semaksimal mungkin untuk secara terbuka mengidentifikasi keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi Kecamatan Randublatung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Randublatung Tahun 2024 ini.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Blora, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Adapun susunan tugas dan organisasi di Kecamatan Randublatung adalah sebagai berikut :

1. Camat
Camat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan dengan dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Subbag dan Pengadministrasi umum
2. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan

kepegawaian, hukum, hubungan Masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan di lingkungan Kecamatan, serta membawahkan :

a. Subbagian Program dan keuangan

Mempunyai tugas :

- Merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing seksi untuk pelaksanaan kegiatan;
- Mengelola sistem informasi manajemen di Kecamatan;
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing seksi untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan penyusunan rencana belanja Kecamatan berdasarkan alokasi dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- Melaksanakan penyusunan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
- Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai Tugas :

- Merencanakan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana dan aset sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Kecamatan;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai Tugas :

- Merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil lkerja yang optimal;
- Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang pemerintahan;
- Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana pembinaan tertib administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- Mengadakan pembinaan dan evaluasi administrasi umum pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, monografi Kecamatan;

- Membina lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan/atau Kelurahan, serta memfasilitasi kerjasama antar desa dan/atau Kelurahan;
- Memfasilitasi dan mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa;
- Memfasilitasi pemilihan kepala desa dan perangkat desa;
- Memfasilitasi penetapan batas desa dan/atau Kelurahan termasuk aset yang dimiliki desa dan/atau Kelurahan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis selaku pengelola pendapatan Daerah;
- Menyiapkan bahan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka kemandirian desa;
- Menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pemerintahan;
- Melaksanakan pembinaan program pemanfaatant tanah kas desa, asset desa/Kelurahan dan sarana prasarana Pemerintah Daerah;
- Memfasilitasi pelayanan administrasi pertanahan;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai Tugas :

- Menyusun program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi pembinaan terhadap pengamanan desa dan/atau Kelurahan melalui sistem keamanan lingkungan, perlindungan masyarakat, penerangan jalan agar tercipta rasa aman dan tenteram;
- Melaksanakan fasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan/ persengketaan antar warga secara musyawarah / kekeluargaan;
- Membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan serta organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
- Menyiapkan bahan koordinasi pengamanan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain di wilayah Kecamatan;
- Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ketentraman dan ketertiban;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5. Seksi Pembangunan

Mempunyai Tugas :

- Merencanakan program, rencana kerja serta rencana kegiatan pada Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala subbagian, kepala seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan di bidang pembangunan;
- Menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dan/atau kelurahan di bidang pembangunan;
- Memfasilitasi pelaksanaan dan mengevaluasi penyaluran bantuan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- Melaksanakan evaluasi kegiatan operasional di bidang pembangunan;

- Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang pembangunan;
- Menyiapkan bahan laporan kegiatan di bidang pembangunan;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6. Seksi Pelayanan dan Perizinan


Mempunyai Tugas :

- Menyusun program, rencanakerja dan rencana kegiatan pada Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- Membagi tugas, member petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, member petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- Menyiapkan konsep surat keputusan Camat, dan produk naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- Melaksanakan pelayanan non perizinan yang meliputi pelayanan di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris, rekomendasi penelitian, rekomendasi proposal di wilayah Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pelayanan dan perizinan;
- Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Randublatung

A. Susunan Organisasi Kecamatan



1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.3.1. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Randublatung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora didukung oleh personalia yang terdiri atas PNS/CPNS dan Tenaga Kontrak/Non PNS. Adapun keseluruhan personil Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada akhir Bulan Desember 2024 sebanyak : 21 orang PNS dan 17 orang tenaga kontrak/ Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Pegawai Kecamatan Randublatung

NO	INSTANSI	PNS/CPNS	NON PNS
1	Kecamatan Randublatung	13 Orang	2 Orang
2	Kelurahan Randublatung	4 Orang	8 Orang
3	Kelurahan Wulung	4 Orang	7 Orang
Jumlah		21 Orang	17 Orang

(Keadaan Bulan Desember 2024)

Adapun gambaran kepegawaian pada Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada akhir Bulan Desember 2024 menurut eselon dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Data Pegawai Menurut Eselon dan Golongan

NO	ESELON / JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Eselon III a	1
2	Eselon III b	1
3	Eselon IV a	6
4	Eselon IV b	8
5	Staf golongan III	0
6	Staf golongan II	5
Jumlah		21

(Keadaan Bulan Desember 2024)

Dilihat dari kondisi kepegawaian yang disajikan pada data-data tersebut di atas, maka jumlah SDM Aparatur di Kecamatan Randublatung dirasa belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Dari segi kualitas, SDM Aparatur di Kecamatan Randublatung masih harus lebih ditingkatkan lagi melalui berbagai pelatihan dan bimbingan

teknis agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan serta dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan.

➤ Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Randublatung, strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah kecamatan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras melalui pengadaan barang secara berkala
3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan yang baik melalui peningkatan koordinasi antar seksi dalam penyediaan data dan informasi
4. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bimtek – bimtek
5. Meningkatkan jumlah aparatur desa dengan pemenuhan kebutuhan aparatur melalui usulan pengisian perangkat ke Dinas terkait
6. Meningkatkan jumlah desa dengan laporan tepat waktu melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi
7. Meningkatkan jumlah penduduk ber-KTP melalui Sosialisasi dan mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan KTP
8. Meningkatkan jumlah penduduk ber-KK melalui Sosialisasi dan mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan KK
9. Meningkatkan jumlah penduduk berakte kelahiran melalui Sosialisasi dan mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan akte kelahiran
10. Meningkatkan jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan keuangan desa tepat waktu melalui sosialisasi dan pembinaan administrasi ke desa-desa

➤ Berdasarkan pada strategi di atas, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan keterampilan aparatur kecamatan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik (PATEN)
2. Pemenuhan kebutuhan sarpras dengan fokus pada peningkatan jumlah sarpras dan penghapusan terhadap sarpras penunjang dengan kondisi tidak layak

3. Peningkatan kordinasi antar seksi dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan yang ditekankan pada data ketercapaian kinerja dan anggaran
4. Peningkatan keterampilan aparatur desa dengan menekankan pada penguasaan teknologi informasi, Penyusunan RAPBDes dan pelaporan
5. Pemenuhan kebutuhan aparatur desa secara menyeluruh pada desa di Kecamatan
6. Pemenuhan jumlah desa dengan laporan tepat waktu dengan fokus pada laporan monografi dan profil desa
7. Pemenuhan jumlah penduduk ber-KTP dengan fokus wajib KTP pemula dan wajib KTP dari desa berlokasi jauh dari kecamatan
8. Pemenuhan jumlah penduduk ber-KK dengan fokus wajib KK pemula dan wajib KK dari desa berlokasi jauh dari ibukota kabupaten
9. Pemenuhan jumlah penduduk berakte kelahiran dengan fokus kelahiran baru dan dari desa berlokasi jauh dari ibukota kabupaten
10. Meningkatkan jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan keuangan desa tepat waktu melalui sosialisasi dan pembinaan administrasi ke desa-desa

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Randublatung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik diantaranya yaitu masih diperlukan perawatan dan ada juga yang diperlukan pengembangan, namun demikian diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Berikut beberapa data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora:

a) Tanah

Kantor Kecamatan Randublatung menempati tanah seluas 7.015 m² yang terletak di Jalan Raya Randublatung Nomor 07 Randublatung dan Rumah Dinas Camat Randublatung menempati lahan sesuas 100 m² di Jalan Raya

Randublatung Nomor 07 Randublatung, dan kedua tanah tersebut berstatus Hak Pakai.

b) Bangunan

Konstruksi bangunan gedung kantor kecamatan, pendopo kecamatan, rumah dinas camat, kamar mandi, tempat parkir adalah kayu, konstruksi besi, baja dan beton bertulang. Fasilitas penunjang bangunan terdiri dari daya listrik PLN dan air bersih dari sumur sendiri. Adapun keadaan daftar kondisi aset Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada akhir Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Daftar Kondisi Aset

No	Uraian	Luas (m ²)	Kondisi	Keterangan
1	Gedung Kantor Kecamatan	295	Baik	Diperlukan perawatan
2	Pendopo Kecamatan	105	Baik	-
3	Rumah Dinas Camat	100	Baik	-
4	Kamar Mandi	8,25	Baik	Diperlukan perawatan
5	Tempat Parkir	18	Baik	-

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

c) Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Randublatung sudah cukup memadai. Adapun Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Randublatung dapat kita lihat pada tabel 1.4. berikut ini :

Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Uraian	Jumlah
1	Stasiun Kereta Api	1
2	Terminal Bus	1

(Keadaan Bulan Desember 2024)

d) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Blora adalah Pendidikan, maka salah satu perencanaan pembangunan di Kecamatan Randublatung adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Randublatung dapat kita lihat pada tabel 1.5. berikut ini :

Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Jumlah Lembaga
1	SD/MI	53
2	SMP/Mts	7
3	SMA/SMK/MA	4

Sumber : KorwilBidik Kecamatan Randublatung Tahun 2024

e) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah prioritas penting lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Blora, maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 1.6. berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Randublatung :

Tabel 1. 6 Data Fasilitas/Sarana Kesehatan Kecamatan Randublatung

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	RUMAH SAKIT	1	-
2	PUSKESMAS	2	-
3	POLIKLINIK	1	-

(Keadaan Bulan Desember 2024)

1.3.3. Fungsi Strategis

Berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Randublatung, Kecamatan Randublatung memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi Ketiga Bupati Blora “mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel” yaitu dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP.

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan adalah :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana kantor secara maksimal, sehingga mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Kantor Kecamatan Randublatung dalam hal ini merencanakan rehabilitasi/pembangunan pendopo kecamatan, perbaikan ringan gedung kantor kecamatan dan kamar mandi sebagai salah satu upaya agar proses pelayanan kepentingan masyarakat dapat berjalan lancar dan nyaman serta koordinasi antar desa, instansi terkait menjadi lebih maksimal dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia serta adanya pemerataan SDM yang berkualitas di setiap OPD/bagian-bagian dalam OPD sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat dikerjakan secara lebih efektif dan efisien. Kecamatan Randublatung dalam hal ini melaksanakan pembinaan kepada perangkat desa/kelurahan secara teratur, rakor/koferensi Lurah/Kepala Desa dan Dinas/Instansi di wilayah Kecamatan Randublatung, untuk melaksanakan koordinasi serta meningkatkan

kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan ini sekaligus sebagai sarana dalam meningkatkan sinergitas antar instansi di wilayah kecamatan;

- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan pengusaha kecil dan menengah di wilayah Kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pada pembangunan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

1.3.4. Permasalahan Utama yang dihadapi Kantor Kecamatan Randublatung

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Randublatung disusun dengan mempertimbangkan kemampuan/kekuatan dan kelemahan yang ada secara internal, ancaman yang dapat mendorong tidak tercapainya pembangunan dan tantangan yang memungkinkan menjadi peluang dalam mencapai pembangunan yang sudah ditetapkan. Berikut merupakan berbagai permasalahan yang ditemukan dan harus diselesaikan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten di bidangnya di Kecamatan Randublatung sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan secara efektif dan efisien;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal serta belum dibuatnya pemetaan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan;
3. Luasnya wilayah jangkauan pelayanan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dai hutan dan kurangnya kesadaran tertib administrasi desa;
4. Kurangnya kerjasama dan partisipasi masyarakat dan stakeholder baik dalam menjaga hasil pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mengakibatkan kurang maksimalnya pencapaian pelaksanaan kegiatan.
5. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata daerah dalam membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

1.4. Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Randublatung yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Randublatung Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.
- BAB II : Perencanaan kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yakni tahun 2024.
- BAB III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan hasil analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja serta menguraikan hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran (realisasi) yang digunakan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024.
- BAB IV : Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- LAMPIRAN : Perjanjian Kinerja, lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Secara umum rencana strategi organisasi Kantor Kecamatan Randublatung dibuat sesuai dengan petunjuk/pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021 - 2026 yaitu “Sesarengan mBangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”. Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk di dalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang unggul dan berdaya saing. Sesuai dengan visi tersebut di atas maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel;
4. Menciptakan kondisi Wilayah yang kondusif;
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah dan membuka peluang Investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Randublatung, misi yang secara langsung berhubungan adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Walaupun demikian, dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, maka seluruh misi berkaitan dengan OPD Kecamatan Randublatung.

Pada periode Renstra 2021-2026, hal yang menjadi tujuan kegiatan di Kecamatan Randublatung adalah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Randublatung dalam jangka 5 (lima) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Randublatung adalah “Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP”.

Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan pelatihan/diklat kerja pegawai dalam penyelesaian pekerjaan serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan publik menjadi permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Randublatung dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bentuk penyelesaian atas permasalahan tersebut, Kecamatan Randublatung telah menyusun strategi dan arah kebijakan yang akan diambil selama 5 tahun mendatang. Pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diambil Kecamatan Randublatung dalam 5 tahun mendatang disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra 2021-2026 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

VISI	Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing		
MISI	Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Layanan Kecamatan sesuai SOP	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik (PATEN) sesuai SOP - Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima - Peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa
		Meningkatkan sinergitas antar instansi di wilayah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sinergitas antar instansi di wilayah kecamatan melalui forkompincam
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Peningkatan nilai SAKIP melalui peningkatan kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan dan pengelolaan administrasi dan kompetensi aparatur pemerintah

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Randublatung dalam jangka lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Randublatung adalah meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada kecamatan serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	85	85,50	86	86,50	86,50
		Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Persentase layanan kecamatan sesuai SOP	92	94	96	98	98
2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,20	64,20	66,20	68,20	70,20
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	100	100	100	100	100

Tabel 2. 3 IKU Kecamatan Randublatung Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Definisi Operasional, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																				
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan. • Formulasi Pengukuran: Nilai IKM (Nilai Interval Konversi) = Nilai Indeks SKM (Nilai Interval) x Nilai Dasar (25) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 - 2,5996</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2,60 - 3,064</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3,0644 - 3,532</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,5324 - 4,00</td> <td>88,31 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Permenpan No. 14 Tahun 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). • Tipe Penghitungan Kumulatif • Sumber Data Skor hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Blora. 	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																					
1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																					
2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																					
3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik																					
3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik																					
		Meningkatnya Layanan Kecamatan	Presentase layanan kecamatan sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk menjamin semua pelayanan di kecamatan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. 																				

		Sesuai SOP	SOP	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Jumlah layanan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan yang diberikan dikali 100 • Definisi Operasional: Layanan kecamatan yang sesuai SOP adalah layanan kepada masyarakat yang sesuai dengan standar waktu, tempat dan tahapan yang telah ditetapkan. • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data: Evaluasi implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur yang ditetapkan. 																																
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini bisa menggambarkan secara obyektif mengenai pencapaian birokrasi yang bersih dan akuntabel di kecamatan. • Formulasi Pengukuran: Pengisian LKE AKIP oleh Inspektorat dengan komponen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (Bobot 30) 2. Pengukuran Kinerja (Bobot 30) 3. Pelaporan Kinerja (Bobot 15) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25) Kriteria Hasil Evaluasi AKIP : <table border="1" data-bbox="1300 1049 2245 1385"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Predikat</th> <th>Nilai Absolut</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>> 90 – 100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>> 80 – 90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>> 70 – 80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>> 60 – 70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>> 50 – 60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>> 30 – 50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>> 0 – 30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi	1.	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan	2.	> 80 – 90	A	Memuaskan	3.	> 70 – 80	BB	Sangat Baik	4.	> 60 – 70	B	Baik	5.	> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)	6.	> 30 – 50	C	Kurang	7.	> 0 – 30	D	Sangat Kurang
No.	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi																																	
1.	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan																																	
2.	> 80 – 90	A	Memuaskan																																	
3.	> 70 – 80	BB	Sangat Baik																																	
4.	> 60 – 70	B	Baik																																	
5.	> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)																																	
6.	> 30 – 50	C	Kurang																																	
7.	> 0 – 30	D	Sangat Kurang																																	

				(Permenpan No. 88 Tahun 2021)
				<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
				<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan Kumulatif
				<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data Skor hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Blora.
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini digunakan untuk menjamin semua program kegiatan di kecamatan dapat mendukung pencapaian skor SAKIP.
				<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: Jumlah program terkait peningkatan skor SAKIP dibagi program pelayanan perkantoran dikali 100
				<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional: Pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian skor SAKIP merupakan komitmen dari pencapaian dan peningkatan target kinerja seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan guna mendorong instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
				<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Kumulatif
				<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data: Evaluasi implementasi program yang mendukung peningkatan skor SAKIP terhadap program pelayanan kantor yang dilaksanakan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya perjanjian kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tahun 2024 dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024, meliputi kegiatan-kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kecamatan. Perjanjian kinerja dari Camat Randublatung Kabupaten Blora akan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Randublatung TA 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	3,44

		Pelayanan Publik di Kecamatan		
--	--	-------------------------------	--	--

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3.312.000.900	APBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 63.560.000	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 3.280.809.100	APBD
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 9.010.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 101.590.000	APBD
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 11.130.000	APBD

Dalam rangka meningkatkan layanan kecamatan sesuai SOP seperti yang telah dijanjikan kepada Bupati Blora, Kecamatan Randublatung telah melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024 dengan anggaran belanja setelah perubahan sebesar **Rp. 6.778.100.000**. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar **Rp. 6.665.285.195** dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,35%. Rincian perubahan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 5 Anggaran Kecamatan Randublatung Tahun 2024

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Belanja Operasi	Rp. 3.534.225.000	Rp. 3.732.850.000
Belanja Pegawai	Rp. 2.423.160.000	Rp. 2.623.160.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.111.065.000	Rp. 1.109.690.000
Belanja Modal	Rp. 2.641.875.000	Rp. 3.045.250.000
Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp. 76.875.000	Rp. 97.250.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 550.000.000	Rp. 550.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 2.000.000.000	Rp. 2.398.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 15.000.000	-
Jumlah Belanja	Rp. 6.176.100.000	Rp. 6.778.100.000

Pada tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi internal kecamatan, implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur di Kecamatan

Randublatung memperoleh capaian 100%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sasaran dalam meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam capaian **baik** karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 96 sudah terealisasi sebesar 96.

Adapun sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP telah tercapai 100% atau dengan kategori capaian **baik**. Hal ini dikarenakan semua kegiatan penunjang urusan umum yang telah dilaksanakan bertujuan untuk menguatkan akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Randublatung.

Indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian kinerja Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tahun 2023 menggunakan hasil evaluasi internal atas implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur yang ditetapkan di Kecamatan Randublatung. Penjelasan mengenai indikator tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora tahun 2023 yang disajikan pada tabel 2.4 berikut ini :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2024 ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Tujuan Kecamatan Randublatung yang telah tertuang di dalam Renstra Kecamatan Randublatung Tahun 2021-2026 terdapat 2 tujuan yaitu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Yang masing-masing akan dijabarkan melalui Indikator Tujuan dan Sasaran di bawah ini :


Tujuan 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Tujuan 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	TA. 2024			Akhir Renstra	
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,12	88,21	86	88	102,33%	86,50	101,74%

Realisasi Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” diperoleh sebesar 88, menurun sebesar 0,21% apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 yang sebesar 88,21. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yang sebesar 86 maka diperoleh capaian sebesar

102,33%. Dan apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 86,50 maka diperoleh capaian sebesar 101,74% dengan predikat capaian **sangat baik**.



Berdasarkan grafik di atas, realisasi indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat” terjadi peningkatan maupun penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Selama periode 2022 – 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora terjadi peningkatan sebesar 2.43% menjadi 88,21 di tahun 2023. Sebaliknya pada periode berikutnya terjadi penurunan sebesar 0,23% menjadi 88 di tahun 2024. Realisasi tersebut belum melampaui dari target yang ditetapkan di tahun 2024 yang sebesar 86, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 102,33%. Dan apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD yang sebesar 86,50, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 101,74% dengan predikat capaian **sangat baik**.

Capaian indikator kinerja tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan diukur berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap unsur pelayanan kecamatan pada tahun 2024. Sesuai dengan penjelasan mengenai mutu pelayanan pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Randublatung, capaian indikator tujuan tersebut apabila dikonversi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada tahun 2024 dipersepsikan **sangat baik** oleh publik, khususnya masyarakat/penerima layanan yang berada di wilayah Kecamatan Randublatung.

Tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan memiliki sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan

sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung yang dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	TA. 2024			Akhir Renstra	
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
1	Persentase layanan kecamatan sesuai SOP	86.12%	100,63%	96	96	100%	98%	97,96%

Secara umum, realisasi indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung tahun 2024 diperoleh sebesar 96%, menurun sebesar 7,36% apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 yang sebesar 100,63%.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, implementasi pelayanan terhadap standar operasional prosedur di Kecamatan Randublatung pada tahun 2024 memperoleh tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sasaran dalam meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang **baik** karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 96% sudah terealisasi sebesar 96%.

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada tahun 2023 sebesar 100,63% apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra 2026 sebesar 98% maka diperoleh capaian sebesar 100,63% dengan predikat capaian **baik**.

Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Tujuan 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	TA. 2024			Akhir Renstra	
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60,20	70,30	75	75,35	100,47%	70,20	107,34%

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat, realisasi indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” Kecamatan Randublatung diperoleh sebesar 75,35, meningkat sebesar 7,19% apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun

2023 yang sebesar 70,30. Realisasi tersebut apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yang sebesar 75 maka diperoleh capaian sebesar 100,47%. Dan apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 70,20 maka diperoleh capaian sebesar 107,34% dengan predikat capaian **sangat baik**.



Berdasarkan grafik di atas, realisasi indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” di Kecamatan Randublatung selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Selama periode 2022 – 2023, Nilai SAKIP di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora mengalami kenaikan sebesar 16,78% menjadi 70,30 di tahun 2023. Sedangkan pada periode berikutnya terjadi peningkatan sebesar 7,19% menjadi 75,35 di tahun 2024. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2024 yang sebesar 66,20, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 113,83%. Dan apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD yang sebesar 70,20, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 107,34% dengan predikat capaian **sangat baik**.

Tujuan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel memiliki sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP yang dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Indikator Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	TA. 2024			Akhir Renstra	
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Capaian %
1	Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung pencapaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

skor SAKIP							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Secara umum, realisasi indikator kinerja sasaran strategismeningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP tahun 2024 diperoleh sebesar 100%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sasaran dalam Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP di Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang **baik** karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100% sudah terealisasi sebesar 100%.

Selain melakukan pengukuran terhadap indikator sasaran strategis serta indikator tujuannya, Kecamatan Randublatung juga melakukan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja program yang telah dilaksanakan di Kecamatan Randublatung selama tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

No	Program	Indikator Program	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	86	88	102,33%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	100%	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kalur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan	100%	100%	100%

No	Program	Indikator Program	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
		peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan			
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100%

Dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja program di atas persentase capaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Randublatung telah melampaui 99% atau dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang **baik**. Sedangkan persentase capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah melampaui 100% atau dapat dikategorikan dalam presikat capaian yang **sangat baik**.

Analisis capaian kinerja dilakukan setelah memperoleh hasil pengukuran kinerja. Analisis capaian kinerja merupakan suatu kegiatan pengamatan terkait dengan hasil pengukuran kinerja dengan maksud untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang faktor pendukung dan penghambat dapat pencapaian target kinerja sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan di masa mendatang.

Tujuan 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Pengukuran capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah dihitung sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing capaian kinerja tersebut, tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan tercapai sebesar 102,33% (**sangat baik**) karena target yang ditetapkan sebesar 86 telah terealisasi sebesar 88. Realisasi indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung tahun 2024 memperoleh tingkat capaian sebesar

100% (**baik**). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sasaran dalam meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP pada Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang baik karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 96 sudah terealisasi sebesar 96.

Dari perolehan tersebut, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Randublatung dalam mewujudkan tujuannya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dengan sasaran strategis meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP, antara lain :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah dibuat.
2. Mempercepat penanganan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Menyediakan serta memelihara fasilitas/ sarana dan prasarana dalam kondisi yang baik.
4. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan mengevaluasi hasilnya.
5. Melakukan pertemuan rutin antar dinas/intansi se-Kecamatan Randublatung dalam upayan menjaga komunikasi serta koordinasi yang baik.

Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan secara periodik (triwulan) sebagai bahan pengukuran capaian indikator tujuan Kecamatan Randublatung. Pada akhir tahun anggaran 2024, Kecamatan Randublatung melakukan survei terhadap 100 (orang) responden, 55 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 45 sisanya adalah perempuan. Adapun tingkat pendidikan responden tersebar mulai dari SD sampai dengan S3 dengan jumlah responden terbanyak yaitu berpendidikan terakhir SMA.

Survei dilakukan dengan menilai 9 unsur pelayanan mulai dari persyaratan hingga penanganan pengaduan, dengan perolehan nilai ke-9 unsur tersebut di Kecamatan Randublatung pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Hasil Laporan SKM Triwulan IV Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Layanan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

No	Jenis Layanan	Nilai SKM	Mutu Kinerja
1	Persyaratan pelayanan	3,40	B

No	Jenis Layanan	Nilai SKM	Mutu Kinerja
2	Prosedur pelayanan	3,33	B
3	Waktu pelayanan	3,33	B
4	Biaya/ tarif	4,00	A
5	Produk layanan	3,40	B
6	Kompetensi pelaksana	3,36	B
7	Prilaku pelaksana	3,47	B
8	Sarana dan prasarana	3,33	B
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,93	A

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan Survei kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik., secara umum, kualitas pelayanan di lingkungan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada tahun 2024 dipersepsikan **baik** oleh publik. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah 88. Adapun penghitungan Nilai IKM dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Randublatung yaitu dengan mengkonversi nilai intervalnya, Nilai IKM (Nilai Interval Konversi) = Nilai Indeks SKM (Nilai Interval) x Nilai Dasar (25).

Berdasarkan hasil survei beberapa unsur perlu dilakukan perbaikan yaitu: (1) Prosedur pelayanan; (2) Kompetensi pelaksana; dan (3) Sarana dan Prasarana. Sedangkan tiga unsur dengan nilai tertinggi yaitu: (1) Biaya/tarif; (2) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan (3) Perilaku pelaksana.

Persyaratan pelayanan menjadi salah satu hambatan dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas SDM petugas pelayanan di tingkat desa/kelurahan yang menimbulkan perbedaan pemahaman terkait prosedur dan persyaratan pelayanan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kendala “kekurangan berkas persyaratan pengajuan permohonan” yang dialami oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan pelayanan di tingkat kecamatan.

Selain itu, waktu pelayanan juga merupakan hambatan lain bagi Kecamatan Randublatung dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan kecil lainnya seperti jaringan/koneksi, ketersediaan blangko dari pusat (baik

KTP, KIA dan KK), serta pelaksanaan tugas lain seperti menghadiri agenda penting di luar Kantor Kecamatan yang menyebabkan pelayanan dalam penerbitan rekomendasi atau legalisasi lainnya menjadi tertunda.

Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kepuasan masyarakat, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora sebagai pelayanan publik terus memberi perhatian hal-hal yang merupakan prioritas pembenahan. Prioritas pembenahan yang direkomendasikan tersebut antara lain:

1. Pembuatan pedoman/persyaratan pengajuan permohonan pelayanan melalui banner/spanduk yang terpasang di ruang pelayanan PATEN. Sehingga bisa diakses secara terbuka baik oleh petugas pelayanan desa/kelurahan maupun Masyarakat sebagai calon pemohon.
2. Mengadakan rapat koordinasi dan pembinaan yang dilakukan di pendopo Kecamatan kepada petugas pelayanan di tingkat desa/kelurahan terkait prosedur/persyaratan pelayanan, kompetensi, sikap, dan perilaku pelaksana pelayanan kepada masyarakat.
3. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksana pelayan secara konsisten terutama pada waktu pelayanan, prosedur dan persyaratan pelayanan serta kompetensi pelaksana dengan melakukan evaluasi pelayanan setiap 3 bulan sekali/tiap triwulan.
4. Pemberian kontak aktif pemohon apabila waktu pelayanan yang diberikan tidak dapat dipastikan. Pemohon akan dihubungi setelah berkas yang diajukan telah tersedia.
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana ruang tunggu pelayanan sehingga dapat memberikan kenyamanan pada pemohon yang terkendala waktu pelayanan. Seperti pemasangan TV agar pemohon tidak jenuh saat menunggu

Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat, realisasi indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah” Kecamatan Randublatung diperoleh sebesar 75,35, meningkat sebesar 7,19% apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 yang sebesar 70,30. Realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2024 yang sebesar 66,20, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 113,83% (**sangat baik**). Sedangkan sasaran strategis dalam meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran

dalam rangka pencapaian nilai SAKIP di Kecamatan Randublatung dapat dikategorikan dalam predikat capaian yang **baik** karena target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 100% sudah terealisasi sebesar 100%.

Peningkatan nilai SAKIP di Kecamatan Randublatung dapat diperoleh dengan melakukan beberapa revisi/perbaikan terhadap dokumen/data dukung SAKIP. Adapun perbaikan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi/saran dari Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan perbaikan terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Randublatung 2021-2026.
2. Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi atas kinerja kecamatan Randublatung secara berkala dengan bantuan Form E.81 (Dalev Triwulanan). Selain itu, penyusunan rencana aksi juga telah memperhitungkan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan Randublatung.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Randublatung telah menginformasikan analisis hasil capaian kinerja dan efisiensi anggaran.

Secara umum, faktor pendorong terhadap keberhasilan kinerja di Kantor Kecamatan Randublatung pada tahun 2024 yaitu terletak pada kerjasama dan komitmen pegawai Kecamatan yang senantiasa konsisten dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu terjadinya mutasi pegawai yang seringkali tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga membutuhkan waktu penyesuaian untuk melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan.

Selain itu, proses penyusunan dokumen perubahan pelaksana anggaran yang terjadi sudah mendekati akhir tahun anggaran sehingga kegiatan tambahan yang dilakukan setelah terjadinya proses perubahan/pergeseran anggaran memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan.

Kecamatan Randublatung melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang pemerintahan diantaranya yaitu dengan melakukan kegiatan Penderasan PBB serta pendampingan dalam proses penyusunan APBDes yang dilaksanakan oleh 16 desa (enam belas) desa di wilayah Kecamatan Randublatung. Kegiatan pendampingan dilakukan dimulai dari tahap penyusunan APBDes hingga evaluasi pelaksanaan APBDes. Pendampingan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi melalui kunjungan ke desa-desa tersebut secara terjadwal.

Koordinasi dalam penyelenggaraan bidang pembangunan diantaranya dengan melaksanakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan Unsur FORKOPIKAM, Kepala Desa/Kelurahan, Dinas/Instansi se-Kecamatan Randublatung, serta perwakilan lainnya yang ditunjuk untuk menghasilkan usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan yang selanjutnya setelah disetujui akan dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja), sebagai pedoman kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Randublatung. Kegiatan Musrenbang di wilayah Kecamatan Randublatung dilaksanakan sebanyak 19 kali, yaitu 18 kali di tingkat desa/kelurahan (masing-masing sebanyak 1 kali) dan 1 kali di tingkat kecamatan.

Kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Randublatung juga telah rutin dilakukan dengan mewujudkan sinergitas antara anggota Satpol PP, Kepolisian, Koramil Randublatung.

3.2. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pencapaian dari tujuan dan sasaran strategisnya pada tahun 2024, Kecamatan Randublatung didukung dengan adanya anggaran belanja sebesar **Rp. 6.778.100.000** yang dapat terserap sebesar **Rp. 6.665.285.195** atau sebesar **98,35%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Kecamatan Randublatung Tahun 2024

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.312.000.900	3.212.997.594	98,50%	
	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.375.000	3.357.000	99,47%
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	2.315.000	2.297.000	99,22%

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
	Perangkat Daerah			
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.060.000	1.060.000	100%
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.616.920.000	2.530.554.794	96,70%
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.600.000.000	2.513.634.794	96,68%
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.920.000	16.920.000	100,00%
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.380.900	269.970.150	96,63%
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.842.020	5.842.020	100,00%
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.175.000	43.175.000	100,00%
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.541.000	83.996.000	94,87%
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.813.080	16.937.130	85,48%
	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	100,00%
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.209.800	115.220.000	98,30%
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.175.000	35.175.000	100%
	05 Pengadaan Mebel	35.175.000	35.175.000	100%
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.850.000	130.376.000	98,88%
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	59.966.000	99,99%
	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.050.000	14.610.000	91,00%
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.800.000	54.800.000	100,00%
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.300.000	243.564.650	99,29
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.300.000	18.831.750	92,77%
	09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100,00%
	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.732.900	99,87%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63.560.000	59.655.000	96,65%
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	58.260.000	54.355.000	93,30%
	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.860.000	15.860.000	100,00%
	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.400.000	38.495.000	90,79%
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	5.300.000	5.300.000	100,00%

Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
	yang Dilimpahkan kepada Camat			
	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.120.000	2.120.000	100,00%
	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.180.000	3.180.000	100,00%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.280.809.100	3.271.477.601	99,14%
	2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	66.110.000	64.810.000	98,03%
	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21.360.000	21.360.000	100,00%
	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.750.000	43.450.000	97,09%
	2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.214.699.100	2.315.911.670	99,69%
	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.748.000.000	2.744.366.601	99,85%
	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	466.699.100	462.301.000	99,06%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.010.000	9.010.000	100,00%
	2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.010.000	9.010.000	100,00%
	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.420.000	7.420.000	100,00%
	02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.590.000	1.590.000	100,00%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.590.000	101.545.000	99,96%
	2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	101.590.000	101.545.000	99,96%
	02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.000.000	100.000.000	100,00%
	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.590.000	1.545.000	97,17%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.130.000	10.600.000	95,24%
	2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.130.000	10.600.000	95,24%
	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.130.000	10.600.000	95,24%
	Total	6.778.100.000	6.665.285.195	98,35%

Anggaran yang menunjang tujuan terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel sebesar Rp. 3.312.000.900 sudah terealisasi sebesar 98,50% atau sebesar Rp. 3.212.997.594. Sedangkan anggaran yang mendukung tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar Rp. 3.466.099.100 sudah terealisasi sebesar 98,24% atau sebesar Rp. 3.452.287.601.

Pengukuran dan analisis efisiensi penggunaan anggaran diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan anggaran pendukung capaian kinerja tersebut dengan ketentuan :

1. Efisien, apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih besar dari persentase penyerapan anggaran.
2. Tidak Efisien, apabila capaian kinerja kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar daripada capaian kinerja.

Hasil analisis efisiensi anggaran pendukung capaian kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Anggaran Untuk Analisis Efisiensi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Ket
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		86	88	102,33%	3.466.099.100	3.452.287.601	98,24	1,76%	Efisien
	Meningkatnya Layanan Kecamatan sesuai SOP	96	96	100%	3.466.099.100	3.452.287.601	98,24	1,76%	Efisien
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel		75	75,35	113,83%	3.312.000.900	3.212.997.594	98,50	1,50%	Efisien
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	100%	100%	100%	3.312.000.900	3.212.997.594	98,50	1,50%	Efisien

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan dalam Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Randublatung sudah efisien. Dengan realisasi anggaran sebesar 98,24%, Kecamatan Randublatung mampu mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88% atau 102,33% dari target yang telah ditetapkan. Penetapan target yang dilakukan tergolong standar pada saat pembuatan dokumen perencanaan, akan tetapi tetap butuh dilakukan perbaikan supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Pada pelaksanaan perubahan anggaran, Kecamatan Randublatung terus berupaya dalam mengatasi masalah tersebut diantaranya dengan pembuatan banner/spanduk yang dipasang di ruang tunggu pelayanan; peningkatan sarana dan prasarana ruang tunggu pelayanan; peningkatan kompetensi pelaksana pelayanan, serta menambahkan inovasi baru dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Randublatung pada tahun berikutnya.

Sedangkan untuk indikator tujuan dalam terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel di Kecamatan Randublatung sudah efisien. Dengan realisasi anggaran sebesar 98,50%, Kecamatan Randublatung dapat mencapai nilai SAKIP 75,35 atau 113,83% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya kerjasamama dan komitmen yang baik dari seluruh pegawai kecamatan yang senantiasa konsisten dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora Tahun 2021-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora pada tahun 2024.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Randublatung Kabupaten Bora dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena indikator kinerja utama dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan rata-rata kategori predikat capaian **sangat baik**. Hal tersebut didukung dengan data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (%), dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Hasil Pengukuran Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Randublatung Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88	102,33%	Sangat Baik
	Meningkatnya layanan kecamatan sesuai SOP	Presentase layanan kecamatan sesuai SOP	96	96	100%	Baik
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75	75,35	113,83%	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencapaian nilai SAKIP	Presentase pelayanan administrasi umum perkantoran yg mendukung pencapaian skor SAKIP	100%	100%	100%	Baik

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum maksimal yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan beserta penyerapan anggarannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Randublatung.
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana tersebut.
3. Terjadinya mutasi pegawai yang seringkali tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga membutuhkan waktu penyesuaian untuk melanjutkan kegiatan yang telah direncanakan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar instansi, masyarakat, BUMDES, LSM, Ormas dan swasta dalam pengembangan potensi wilayah dan desa untuk pengembangan komoditas unggulan daerah di wilayah Kecamatan Randublatung dikarenakan kondisi wilayah geografis adalah hutan dan infrastruktur jalan yang masih kurang mendukung.

Adapun Tindak Lanjut Perbaikan SAKIP Tahun 2024 atas evaluasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Telah dilakukan perbaikan dalam Perencanaan Kinerja yang berupa perbaikan dokumen IKU, Rencana Aksi dan IKI telah disesuaikan dengan Renstra
2. Telah dilakukan perbaikan dalam Pengukuran Kinerja dengan melampirkan data kinerja triwulanan dan keterangan mengenai efisiensi penggunaan anggaran
3. Telah dilakukan perbaikan dalam Pelaporan Kinerja yang telah dibuat dan disusun secara berkala dan berkelanjutan sebagai bahan untuk evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja organisasi
4. Telah dilaksanakan Evaluasi Internal berupa perbaikan di dalam melaksanakan kinerja di organisasi melalui rapat dan program lainnya

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi APIP atas dokumen Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, diperlukan adanya perbaikan dengan beberapa catatan hasil rekomendasi diantaranya sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik sehingga dapat menimbulkan keselarasan antar dokumen perencanaan.
2. Rencana aksi untuk dilaksanakan sehingga berjalan dinamis dan pengukuran capaian kinerja dapat dipantau secara berkala.
3. Dokumen laporan kinerja agar menginfokan analisis evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan tahun sebelumnya, menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Atas rekomendasi tersebut, Kecamatan Randublatung telah melakukan beberapa perbaikan seperti berikut :

1. Telah dilakukan perbaikan terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Individu dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Randublatung 2021-2026.
2. Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi atas kinerja kecamatan Randublatung secara berkala dengan bantuan Form E.81 (Dalev Triwulanan). Selain itu, penyusunan rencana aksi juga telah memperhitungkan rencana anggaran kas yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan Randublatung.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Randublatung telah menginformasikan analisis hasil capaian kinerja dan efisiensi anggaran.

Adapun strategi yang diperlukan guna mempertahankan serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora pada masa mendatang antara lain :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran serta kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada rencana aksi dan dipantau secara berkala melalui rangkaian pengawasan dan evaluasi untuk menjadi dasar

dalam mengatur strategi, kebijakan dalam mendukung pencapaian target kinerja.

3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana guna mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan segala potensi yang ada melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan demi peningkatan kinerja pegawai Kantor Kecamatan Randublatung.
5. Memprioritaskan pembangunan pada pemberdayaan potensi ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berkoordinasi pada pihak ketiga, baik dengan praktisi dan akademisi maupun lembaga swadaya lainnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Blora, 14 April 2025

CAMAT RANDUBLATUNG



Drs. BUKHRI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670621 199203 1 004

LAMPIRAN







**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN RANDUBLATUNG**

Jl. Raya Randublatung No. 07 Telp. (0296) 810001 RANDUBLATUNG - 58382
Website : randublatungkec.blorakab.go.id e-mail : kec.randublatung.rdb@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Drs. BUKHRI, M.Si
Jabatan : CAMAT RANDUBLATUNG
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ARIEF ROHMAN, S.I.P, M.Si
Jabatan : BUPATI BLORA
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI BLORA

H. ARIEF ROHMAN, S.I.P, M.Si

Pihak Pertama,
CAMAT RANDUBLATUNG

Drs. BUKHRI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670621 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik di Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan	86

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 3.110.410.000	APBD
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 52.960.000	APBD
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 2.878.810.000	APBD
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 21.200.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 101.590.000	APBD
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 11.130.000	APBD

Blora, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI BLORA



H. F. ROHMAN, S.I.P, M.Si

Pihak Pertama,
CAMAT RANDUBLATUNG



Drs. BUKHRI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670621 199203 1 004